



Suap Diterima di Rumah Dinas

■ Haryadi Suyuti Resmi Menjadi Tersangka



... pada Kamis, 2 Juni 2022, ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota, dan menyerahkan uang sejumlah sekitar USD27.258.

Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Mereka yakni: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana; Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono; dan Vice President (VP) Real Estate PT Summarecon Agung Tbk. Oon Nusihono.

Haryadi dan kawan-kawan diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apar-

● ke halaman 11

Suap Diterima di Rumah

• Sambungan Hal 1

temen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Kemetrin Lor, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, didampingi Deputy Penindakan KPK, Karvyo, saat jumpa pers kasus ini menjelaskan, pada sekitar tahun 2019, Oon selaku VP Real Estate PT Summarecon Agung Tbk melalui Dandan Jaya K selaku Direktur Utama PT Java Orient Property mengajukan permohonan IMB. Alex menyebut PT Java Orient Property merupakan anak usaha PT Summarecon Agung Tbk.

"Mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP (Java Orient Property) untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya, ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta," jelas Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6) sore. Dalam jumpa pers sore itu, keempat tersangka dihadirkan dengan mengenakan rompi oranye dan membelakangi kamera.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Alex mengungkapkan, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intensif serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

"Diduga ada kesepakatan antara Oon (Oon) dan HS (Haryadi Suyuti), antara lain HS berkomitmen akan selalu 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR Kota Yogyakarta untuk segera menerbitkan izin IMB, dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlang-

sung," ungkapnya.

Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR Kota Yogyakarta, lanjut Alex, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Di antaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

"HS yang mengetahui ada kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON, dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan," urai Alex.

Selama proses penerbitan izin IMB ini, ujar Alex, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta dari Oon untuk Haryadi Suyuti melalui Triyanto dan juga untuk Nurwidhihartana.

"Di tahun 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit, dan pada Kamis, 2 Juni 2022, ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota, dan menyerahkan uang sejumlah sekitar USD27.258 (Rp393.687.294 dengan kurs Rp14.443/USD) yang dikemas dalam tas *goodie bag* melalui TBY (Triyanto) sebagai orang kepercayaan HS. Sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH (Nurwidhihartana)," jelas Alex.

Seperti diketahui, Haryadi Suyuti sejatinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta sejak dua pekan lalu. Masa jabatannya bersama Heroe Poerwadi sebagai kepala daerah (Wali & Wakil Wali) Kota Yogyakarta periode 2017-2022 ini telah habis. Haryadi sendiri sebelumnya juga menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016. Sebelum itu, dia pun menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta periode sebelumnya.

KPK menduga, selain penerimaan tersebut, Haryadi Suyuti juga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya. "Dan hal

ini akan dilakukan pendalaman oleh tim penyidik," papar Alex.

Sebagai pemberi, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Siap beri keterangan
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, saat dikonfirmasi kemarin sore mengatakan, pihaknya bersedia bila diminta keterangan oleh KPK. Meski ia sendiri baru dilantik sebagai Pj Wali Kota Yogyakarta pada 22 Mei 2022. "Saya kan baru menjadi Pj dan tidak tahu persoalan (kasus dugaan suap kepada Haryadi Suyuti). Saya cermati dulu apakah (pemanggilan) sesuai dengan aturan atau tidak," paparnya.

Sumadi mengungkapkan pihaknya baru tahu ada proyek pembangunan apartemen yang akhirnya menyeret Haryadi Suyuti dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta dalam kasus dugaan suap tersebut. Karena itu Sumadi akan melakukan pencerminan izin-izin pembangunan bangunan di Kota Yogyakarta.

Bila tidak sesuai peraturan perundangan, maka pemkot akan meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perubahan sesuai aturan yang berlaku. "Kalau Kement-

dagri mengizinkan, ya, kita akan sesuaikan (izinnya)," ujarnya.

Sumadi kembali menegaskan, pihaknya merasa prihatin akan penangkapan Haryadi Suyuti dan sejumlah pegawai pemkot dalam dugaan kasus suap pembangunan apartemen tersebut. "Ada satu orang kepala dinas (jadi tersangka). Jadi, saya sudah siapkan itu, kalau memang ada penetapan tersangka, kita tunjuk plh (pelaksana harian). Prinsipnya, pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti, jangan terganggu," tegasnya.

Dia memastikan, dalam waktu dekat, Pih Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta segera ditunjuk, paling tidak Senin (6/6). Nantinya, yang bersangkutan akan menggantikan sementara posisi Nurwidhihartana, yang harus menjalani proses hukum.

Meski demikian, Sumadi menyatakan jika pelayanan publik di Pemkot Yogyakarta tak akan terkendala meski dihadapkan dengan kasus ini. "Pelayanan tetap berjalan dengan baik," tuturnya. Dari pantauan *Tribun Jogja*, sejumlah warga pun dilayani dengan baik saat melakukan pengurusan dokumen di Balai Kota. Tak ada kendala apa pun dalam hal ini.

Banner dicopot
Sejumlah banner Haryadi Suyuti di kompleks Balai Kota pascamas jabatan sebagai Wali Kota Yogyakarta habis dicopot. *Banner* besar tersebut bertuliskan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. *Banner* tersebut sebelumnya dipasang di depan Griha Pandawa Balai Kota Yogyakarta. Setelah dicopot, banner itu diamankan.

Sementara itu, Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, meminta seluruh ASN di DIY maupun para kepala daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini agar tak terjadi penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. (*Tribun Network/ aka/ha/tro/maw*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005